



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 315 -Disdagin/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;
- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 315 -Disdagin/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda
- Kelompok Kerja : a. Kelompok Kerja I Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Pelaksana Sekretariat
- b. Kelompok Kerja II Bidang Perindustrian
1. Kepala Bidang Perindustrian
 2. Penyuluh Perindag Ahli Muda
 3. Penyuluh Perindag Ahli Pertama
 4. Pembina Industri Ahli Pertama
 5. Pelaksana Bidang Perindustrian
- c. Kelompok Kerja III Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
1. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 2. Analis Perdagangan Ahli Muda
 3. Analis Perdagangan Ahli Pertama
 4. Pelaksana Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
- d. Kelompok Kerja IV Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
1. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
 2. Analis Perdagangan Ahli Muda
 3. Analis Perdagangan Ahli Pertama
 4. Pelaksana Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

- e. Kelompok Kerja V Bidang Metrologi Legal
1. Kepala Bidang Metrologi Legal
 2. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda
 3. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Sub Koordinator Pengawasan Metrologi Legal
 4. Penera
 5. Pengamat Tera
 6. Pengawas Kemetrologian

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 315 -Disdagin/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

Penanggung jawab : 1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
Perubahan
2. Melakukan Pembinaan kepada Tim sesuai
dengan uraian tugas
3. Berkoordinasi dan konsultasi dengan
stakeholder terkait untuk penyusunan Rencana
Kerja Perubahan

Ketua Tim : 1. Membentuk tim Penyusun Rencana Kerja dan
melaksanakan sistematika penyusunan
dokumen Rencana Kerja Perubahan
2. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan
penyusunan Rencana Kerja Perubahan
3. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk
kepada tim penyusun Rencana Kerja Perubahan
4. Mengkoordinasikan dan melaporkan laporan
Rencana Kerja Perubahan ke stakeholder terkait
5. Merencanakan dan mengidentifikasi sistematika
laporan Rencana Kerja Perubahan
6. Mensosialisasikan tatacara penyusunan
Rencana Kerja Perubahan

Sekretaris Tim : 1. Merencanakan dan mendokumentasikan
dokumen Rencana Kerja Perubahan
2. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja untuk
bahan laporan
3. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana
Kerja Perubahan
4. Mengolah data dukung penyusunan laporan
dan melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja
kepada Ketua Tim
5. Mengawasi dan mengevaluasi Rencana Kerja
Perubahan

- Kelompok Kerja I Sekretariat : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat
3. Mengolah data dukung laporan Sekretariat untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan dan melaporkannya kepada Sekretaris Tim
- Kelompok Kerja II Bidang Perindustrian : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Perindustrian
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Perindustrian untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan dan melaporkannya kepada Sekretaris Tim
- Kelompok Kerja III Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan dan melaporkannya kepada Sekretaris Tim
- Kelompok Kerja IV Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan dan melaporkannya kepada Sekretaris Tim

Kelompok Kerja V
Bidang Metrologi
Legal

- :
1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja Perubahan
 2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bidang Metrologi Legal
 3. Mengolah data dukung laporan Bidang Metrologi Legal untuk dokumen Rencana Kerja Perubahan dan melaporkannya kepada Sekretaris Tim

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun
2025

Dinas : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE : 

ULASAN : Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap draft Surat Keputusan Bupati
tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025 , kami berkesimpulan bahwa
substansinya telah sesuai

Tanggal : 29 April 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 321073
Website : disperdagin.cirebonkab.go.id Email : disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Nomor : 900.1.1.2/3 / Disperdagin
Tanggal : 27 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Usulan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

26/3/25

Kami sampaikan dengan hormat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dievaluasi dan dilaksanakan untuk Anggaran Tahun 2025. Dengan ini Kami mengajukan usulan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025. Adapun daftar usulan Surat Keputusan (*terlampir*).

Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON**

DADANG RAIMAN, S.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741120 200003 1 006